

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Denpasar Timur

Ni Putu Juli Setyawati ⁽¹⁾

Ni Putu Ayu Kusumawati ⁽²⁾

Ni Made Wisni Arie Pramuki ⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia, Jalan Sanggalangit Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar
e-mail: niputujuli03@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze factors that can influence taxpayer compliance. The independent variables in this research are taxpayer awareness, tax sanctions, and tax rates, while the dependent variable in this research is MSME taxpayer compliance. Respondents in this research were MSME taxpayers in East Denpasar District. This research uses a quantitative method where data is obtained from distributing questionnaires to 369 respondents using a probability sampling method using a simple random sampling technique. The data analysis technique used in this research is PLS-SEM analysis. The type of data used in this research is primary data. The primary data source in this research was collected directly from taxpayers in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in East Denpasar District. The results of the research show that taxpayer awareness and tax sanctions have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance in East Denpasar District. Meanwhile, tax rates have a negative and insignificant effect on MSME taxpayer compliance in East Denpasar District.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Rates.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia. Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyatnya. Manfaat pajak yang utama adalah sebagai sumber penerimaan negara. Pajak juga memiliki kegunaan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, pada dasarnya suatu negara tidak akan menginginkan kesejahteraan rakyatnya menurun, oleh sebab itu pemerintah akan berupaya agar penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak dapat meningkat setiap tahunnya agar pendapatan negara tidak mengalami penurunan dan membuat negara mengalami kerugian. Dilansir dari (posmerdeka.com) 08 April 2023 bahwa Ketua IKPI Cabang Bali, I Made Sujana mengatakan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM menurun dikarenakan pelaku UMKM kerap tidak mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia serta kewajibannya sebagai wajib pajak seperti kurang mengerti cara pengisian SPT dengan benar. Sujana juga mengatakan di sini IKPI selalu berperan menyadarkan wajib pajak dan memberikan kepatuhan. Berdasarkan hasil observasi pada KPP Pratama Denpasar

Tabel 1 Data Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Denpasar Timur

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur, 03 April 2024

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap wajib pajak yang tunduk dan patuh terhadap aturan perpajakan sehingga melaksanakan semua kewajiban dan menikmati hak perpajakannya sesuai perundangan yang berlaku (Cahyani & Noviari, 2019). Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Perdana & Dwirandra, 2020). Sanksi merupakan suatu akibat yang akan diperoleh ketika wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau peraturan perpajakan (Sari, 2021). Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah tarif pajak (Permata & Zahroh, 2022). Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu keputusan yang diterbitkan adalah Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 sebagai pembaharuan secara keseluruhan atau sebagian peraturan pemerintah disektor pajak penghasilan. Salah satu peraturan yang diperbarui adalah penerapan pajak penghasilan final sebanyak 0,5% bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, atau

wajib pajak UMKM (Munandar, 2023). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Denpasar Timur”**.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah: 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah di Kecamatan Denpasar Timur?, 2) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah di Kecamatan Denpasar Timur?, 3) Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di Kecamatan Denpasar Timur?.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk: 1) Menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah di Kecamatan Denpasar Timur. 2) Menguji secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di Kecamatan Denpasar Timur. 3) Menguji secara empiris pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di Kecamatan Denpasar Timur.

KAJIAN PUSTAKA

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh (Stanley Milgram, 1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan kembali SPT secara tepat waktu, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang atas penghasilan yang diperoleh, dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak sebelum jatuh tempo (Meisintia & Kusuma, 2022).

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara sukarela dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela atau ikhlas, dan tidak mengharapkan imbalan apapun (Donofan & Afriyenti, 2021).

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) terhadap kewajiban perpajakannya apabila sanksi perpajakan akan lebih memberatkan atau merugikan (Meisintia, 2022).

Berdasarkan teori kepatuhan, kesadaran wajib pajak berkaitan dengan norma internal yang menjelaskan bahwa kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia adalah kesadaran moral yang mencerminkan sikap batin dari dalam diri manusia yang tumbuh dari rasa tanggung jawab. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Zulaicha, dkk (2018); Tambun, dkk (2019); Perdana, dkk (2020); Ayu (2020); Dedy, dkk (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

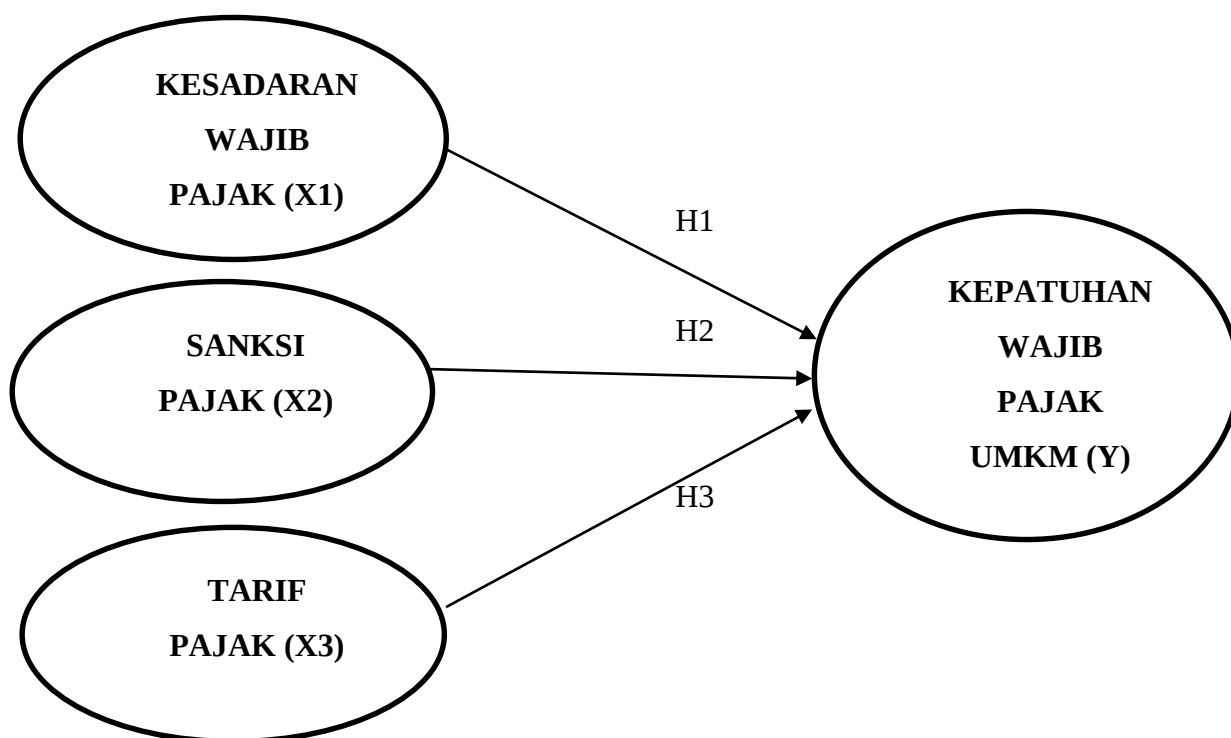
Berdasarkan teori kepatuhan, sanksi pajak adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh wajib pajak yang melakukan pelanggaran aturan perpajakan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Cahyani, dkk (2019); Perdana, dkk (2020); Sari (2021); Rizki, dkk (2022); Iriyanto, dkk (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan teori kepatuhan, tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cahyani, dkk (2019); Arta, dkk (2022); Mansur, dkk (2022); Lia, dkk (2023); Hasfira, dkk (2023) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

36 | Hita Akuntansi dan Keuangan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah di Kecamatan Denpasar Timur yang tergambar dalam kerangka berfikir di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Sumber: Hasil Pemikiran Peneliti, 2023

Dalam penelitian ini variabel dibagi menjadi dua variabel, yaitu: kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel terikat dan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak sebagai variabel bebas. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Denpasar Timur. Dengan demikian jumlah populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 2.182 wajib pajak UMKM, Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *non probability sampling* dengan menggunakan teknik *incidental/accidental sampling* dimana teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2020). Jumlah sampel ditentukan menggunakan tabel Cohen berdasarkan jumlah anak panah terbesar yang

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam proses pengumpulan data diperoleh 96 responden yang telah memberikan responnya dan kuesioner yang telah disebarluaskan kembali 96 sampel serta diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih optimal dan hasil respon dapat di proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil analisa deskriptif, variabel kesadaran wajib pajak dinilai tinggi dengan skor rata-rata indikatornya 4,34. Variabel sanksi pajak dinilai tinggi dengan skor rata-rata indikatornya 4,30. Variabel tarif pajak dinilai tinggi dengan skor rata-rata indikatornya 4,37. Variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dinilai tinggi dengan skor rata-rata indikatornya 4,36. Adapun karakteristik dari responden dalam penelitian ini ialah: 1) Karakteristik jenis kelamin responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki sebanyak 62 reponden (64,6%). 2) Karakteristik pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini adalah S1 sebanyak 49 responden (51,0%). 3) Karakteristik lama usaha responden dalam penelitian ini adalah 1-5 tahun sebanyak 54 reponden (56,3%). 4) Karakteristik UMKM yang mendominasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro sebanyak 43 responden (44,8%) dalam sektor perdagangan sebanyak 52 responden (54,2%).

a. Convergent Validity

Variabel	Indikator	Nilai Korelasi
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,720
	X1.2	0,871
	X1.3	0,905
	X1.4	0,822
	X1.5	0,929
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0,883
	X2.2	0,951
	X2.3	0,885
	X2.4	0,885
	X2.5	0,881
Tarif Pajak (X3)	X3.1	0,825
	X3.2	0,786
	X3.3	0,882
	X3.4	0,865
	X3.5	0,804
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Y.1	0,878
	Y.2	0,901
	Y.3	0,922
	Y.4	0,925
	Y.5	0,889

Hasil perhitungan mengenai nilai *outer loading* pada tabel 2 menunjukkan indikator sudah memenuhi syarat valid berdasarkan kriteria *convergent validity* yaitu nilai *outer loading* lebih besar dari 0,60.

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai AVE seluruh konstruk lebih besar dari 0,50 dan nilai $\sqrt{\text{AVE}}$ masing-masing konstruk besarnya antara 0,833 sampai dengan 0,903 lebih besar dari nilai korelasi yang besarnya antara 0,856 sampai dengan 0,695 sehingga memenuhi syarat valid berdasarkan kriteria *discriminant validity*.

Tabel 4. Uji Composite Reability dan Cronbach's Alpha

	Cronbach's Alpha	Composite Reability
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,944	0,957
Kesadaran Wajib Pajak	0,904	0,930
Sanksi Pajak	0,939	0,954
Tarif Pajak	0,890	0,919

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *composite reability* dan *cronbach's alpha* masing-masing konstruk telah menunjukkan nilai lebih besar dari 0,60 sehingga memenuhi syarat variabel berdasarkan kriteria *composite reability*.

a. Evaluasi Model Struktural Melalui *R-Square* (R^2)

			R-square	Adjusted R-square
Kepatuhan UMKM	Wajib	Pajak	0,765	0,758

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *R-Square* kepatuhan wajib pajak UMKM 0,765 lebih besar dari 0,67 berdasarkan kriteria Chin (Ghozali, 2021), maka model tersebut termasuk kriteria model kuat, maknanya adalah variasi kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak sebesar 76,5% terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tabel 6. Evaluasi Model Struktural *Inner* Melalui *F-Square*

	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Kesadaran Wajib Pajak	0,170
Sanksi Pajak	0,218
Tarif Pajak	0,166

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *f-square* variabel kesadaran wajib pajak sebesar $0,170 > 0,15$ yang menunjukkan bahwa variabel tersebut model moderate, nilai *f-square* variabel sanksi pajak sebesar $0,218 < 0,35$ yang menunjukkan bahwa variabel tersebut model moderate,

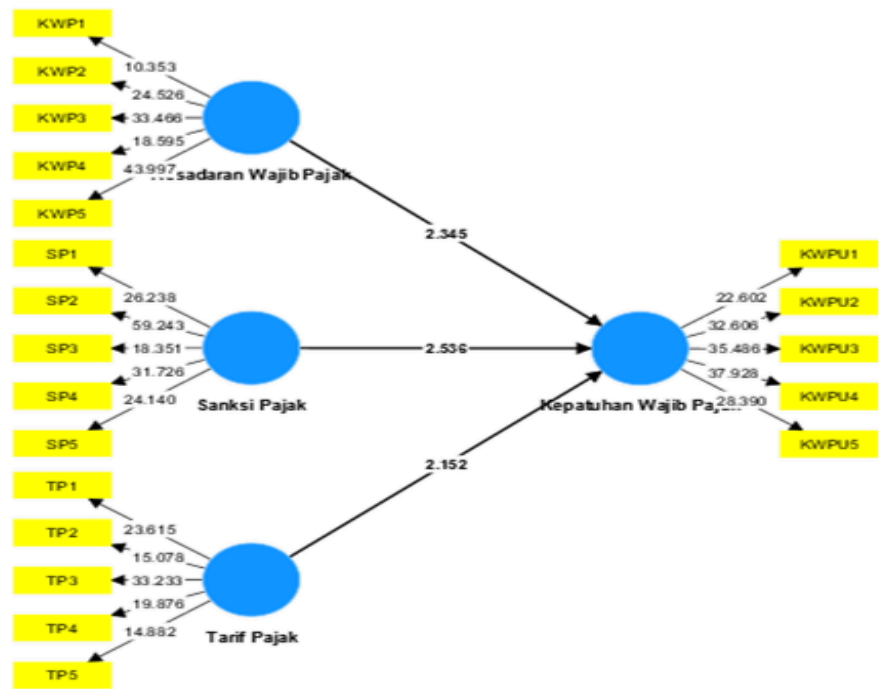
dan nilai *f-square* variabel tarif pajak sebesar 0,166 > 0,02 yang menunjukkan bahwa variabel tersebut model moderate terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

c. *Path Analysis* dan Pengujian Hipotesis

Tabel 7. Path Analysis dan Pengujian Hipotesis

	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P Values	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,324	2.345	0,019	Signifikan
Sanksi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,405	2.536	0,011	Signifikan
Tarif pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,258	2.152	0,031	Signifikan

Sumber: data diolah (2024)



Gambar 2. Model Bootstrapping

Sumber: Juli Setyawati (2024)

Tabel 7 menunjukkan bahwa:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif sebesar 0,324 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan hubungan tersebut adalah signifikan pada level 0,05 yang artinya

2. Sanksi pajak berpengaruh positif sebesar 0,405 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan hubungan tersebut adalah signifikan pada level 0,05 yang artinya mempunyai pengaruh searah yang bermakna, jika sanksi pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga meningkat.
3. Tarif pajak berpengaruh positif sebesar 0,258 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan hubungan tersebut adalah signifikan pada level 0,05 yang artinya mempunyai pengaruh searah yang bermakna, jika tarif pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji aspek serupa, yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan populasi dan sampel yang lebih luas, agar tingkat generalisasinya lebih tinggi.

Anggara dan Sulistiyanti. (2017). *Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta. Simposium Nasional Akuntansi XX Jember*.
https://akt.febi.uinalauddin.ac.id/assets/file/PPJK6574_camerafullpaper.pdf?1626838044

Ayu & Sari. (2017). *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. 6. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/926>

- 44 | Hita Akuntansi dan Keuangan

